



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dicatat dalam daftar  
catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

### Nomor 5/Pid.C/2023/PN Mjy

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Kabupaten Madiun yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

#### WINARSIH

Susunan Persidangan:

1. Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H. .... HAKIM;
2. MANSUR EFENDI, S.H. .... PANITERA PENGGANTI;

Persidangan ini juga dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah Hakim menyatakan persidangan ini dibuka dan dinyatakan  
terbuka untuk umum, selanjutnya Terdakwa dipanggil masuk ke ruang  
persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bernama:

Nama lengkap : **WINARSIH;**

Tempat Lahir : Madiun;

Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/24 Juni 1980;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Kauman RT. 008 RW. 003 Desa Sidodadi  
Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat  
dan siap untuk diperiksa pada persidangan hari ini;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut  
Umum untuk membacakan catatan perkara pada tanggal 27 Februari 2023 yang  
pada pokoknya berisi Terdakwa disangkakan atau patut diduga melakukan  
tindak pidana memiliki, menyimpan atau menimbun, menjual,  
memperdagangkan, mengedarkan, atau memasarkan minuman beralkohol  
tanpa dilengkapi surat izin yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal  
28 ayat (1) Perda Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Madiun;

Atas catatan perkara dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 13 (tiga belas) botol Anggur Merah Cap Orangtua, 15 (lima belas) botol Bintang Pilsener, 6 (enam) botol Guinness, dan 10 (sepuluh) botol Ciu Bekonang;

Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. NANING HERAWATI, S.Sos;
2. EKO YULIANTO;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **WINARSIH**;

Setelah membaca catatan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan/atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Mjy



Menimbang bahwa tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berharap pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan serta Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti berupa 13 (tiga belas) botol Anggur Merah Cap Orangtua, 15 (lima belas) botol Bintang Pilsener, 6 (enam) botol Guinness, dan 10 (sepuluh) botol Ciu Bekonang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Madiun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Winarsih** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) hari**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) botol Anggur Merah Cap Orangtua;
- 15 (lima belas) botol Bintang Pilsener;
- 6 (enam) botol Guinness;
- 10 (sepuluh) botol Ciu Bekonang;

**dimusnahkan.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **Mansur Efendi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh **Danny Yudi Satriawan, S.H., M.Hum.**, sebagai Penyidik PPNS Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**Mansur Efendi, S.H.**

**Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Mjy